



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR : 420/ 270/Disdik /2009**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN ASUH ANAK MUSLIM ( TAAM ) PAUD NURUL IMAN**  
**KECAMATAN PRABUMULIH BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

Menimbang

- a. Surat Permohonan Izin Operasional TAAM PAUD Nurul Iman Nomor : 01/A/TAAM/BKPRMI/ VIII/ 2009 tanggal 2 Maret 2009.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya TAAM Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor TAAM Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552 );
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2 ).



**IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**NOMOR : 503.XI. 3/023/DPMTSP/2021**

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
  - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
  - j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - k. Memperhatikan :
    - 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **EMANAINI**
    - 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/743/DISDIKBUD/2021 tanggal 20 April 2021
    - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional PAUD.

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **EMANAINI**  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **PERUMNAS KEPODANG INDAH BARU II RT. 005 RW. 003 KEL. PATIH GALUNG KEC. PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK :** Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut :
  - 1. Nama Lembaga : **TAAM NURUL IMAN**
  - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **31.526.938.1-313.000**
  - 3. Nama Satuan PAUD : **TAAM**
  - 4. Alamat Satuan PAUD : **JL. JEND. SUDIRMAN RT. 05 RW. 02 KEL. PATIH GALUNG KEC. PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH**
  - 5. Status Akreditasi : **C**
  - 6. Berlaku s/d tanggal : **21 April 2026**

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- 3. Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
- 4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 05/05/2021 14:29:39



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**A. ZAHEDI, S.Pd., MM**  
NIP. 19630501 198803 1 005  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Tembusan :
- 1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
  - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan ekuitas hukum yang sama